



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA SENGKANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON tempat tanggal lahir Tempe, 04 April 1970 (umur 54 tahun), NIK 7313060404700001, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Penjual Coto, bertempat kediaman di Jalan WR Supratman, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon. sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON tempat tanggal lahir Sengkang, 11 Februari 1973 (umur 51 tahun), NIK 7313065102730003, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo, bertempat kediaman di BTN Bukit Chandra Kirana Blok A, No. 7, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Wahyuni Mustafa, S.H.,M.H. Advpkat/Pengacara beralamat di Jalan Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bersadarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 608/SK/PA.SKG/X/2024, tangga; 7 Oktober 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 September 2024 telah mengajukan perkara cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Skg, tanggal 1 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, sebagaimana bukti berupa Diplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-022/Kua.21.24/Pw.01/92024 tertanggal 26 September 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami istri di rumah orang tua Termohon di Jalan Andi Pallawarukka, Kelurahan Lamaddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo selama 3 bulan, dan kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon di Jalan Veteran, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo selama kurang lebih 11 tahun, dan sebagai tempat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Termohon di BTN Bukit Chandra Kirana Blok A, No. 7, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da Al dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Muh. Umar Khalid Lahir di Sidrap, 02 Februari 2013 (umur 11 tahun), NIK: 7313060202130001, Pendidikan SD, dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak tahun 2012 Sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon dan Pemohon sudah berbeda jalan hidup, Pemohon menginginkan Termohon untuk ikut berpartisipasi dalam usaha kulinernya namun Termohon hanya berfokus pada urusan pekerjaannya di kantor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon dan Pemohon sudah berbeda pola pikir dan pola pandang, dalam hal ini pengasuhan anak dan juga Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya lagi sebagai seorang istri (Nafkah Batin);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2023 disebabkan perbedaan pendapat Pemohon dan Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 10 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menesehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya yang lebih baik lagi, namun upaya perdamaian. Tersebut tidak berhasil;
 7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan ;
 8. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Termohon dan lebih memilih untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, kemudian Ketua majelis hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa kuasa hukum Termohon menyerahkan dokumen yang harus dipenuhi untuk beracara di Pengadilan berupa surat kuasa khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Anggota PERADI, setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat untuk mewakili Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikukuh akan menceraikan Termohon dan mohon diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 apabila kedua belah pihak hadir menghadap sidang, wajib menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat menunjuk mediator Hakim Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. yang dituangkan dalam surat penetapan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Skg bertanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa sesuai laporan mediator (Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.) tanggal 23 Oktober 2024, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024, namun dalam pelaksanaan mediasi tersebut, kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan:

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis di muka sidang tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Termohon menyangkali seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Juli 2011 di rumah orang tua Termohon dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa benar dalil permohonan cerai talak Pemohon pada poin 3 yakni Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Umar Khalid (umur 11 tahun). Namun tidak benar Muh. Umar Khalid dalam pemeliharaan Pemohon, akan tetapi yang benar adalah dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa demikian pula dalil Pemohon pada poin 4 permohonannya juga tidak benar yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini. Oleh karena yang benar sesuai fakta yang terjadi yakni antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2012. Dimana sejak itu setiap kali Pemohon marah, Pemohon selalu melontarkan kata cerai. Bahkan pada sesaat setelah Termohon melahirkan dengan proses operasi (cesar), Pemohon mengancam akan menceraikan Termohon jika tidak membayar seperdua dari biaya operasi Termohon yang mana biaya operasi pada waktu itu yakni sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Maka Termohon harus membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Begitu hancur dan kecewanya Termohon waktu itu, dalam keadaan masih lemah pasca operasi, dimana Pemohon membebani Termohon untuk mencari uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang seharusnya Pemohon sebagai suami berkewajiban membayar semua biaya operasi tersebut.
5. Bahwa karenanya alasan Pemohon pada poin 4.a. yakni sudah tidak sejalan lagi mengenai pemeliharaan atas dua orang anak sambung Pemohon, antara lain Pemohon tidak menginginkan kedua anak sambung Pemohon melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi (kuliah) dengan pertimbangan biaya kuliahnya. Bahwa alasan Pemohon tersebut sama sekali bukan penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon, hanya merupakan alasan yang didramatisir oleh Pemohon. Betapa tidak di depan persidangan Pemohon mengakui kalau bukan Pemohon yang membiayai kuliah kedua anak sambungnya tersebut, namun yang memberikan jaminan biaya kuliah adalah bapak kandung (mantan suami pertama Termohon) sendiri anak tersebut. Jika demikian keadaannya, lalu dimana masalahnya terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, toh sama sekali tidak ada beban bagi Pemohon untuk membiayai kuliah kedua anak tersebut. Disamping itu alasan Pemohon pada poin 4.b yang menyatakan bahwa akibat karena kedua anak sambung Pemohon tersebut yang melanjutkan studinya ke jenjang perkuliahan, sehingga Termohon banyak hutang. Demikian pula alasan Pemohon ini sangat tidak masuk akal, oleh karena pada kenyataannya Termohon tidak banyak hutang dan walaupun Termohon ada hutang, maka sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pemohon. Sebab yang membayar hutang tersebut adalah Termohon sendiri dan tidak pernah sekalipun Termohon membebani Pemohon untuk membayar hutang Termohon. Oleh karena memang Pemohon tidak mau tahu hal tersebut. Bagaimana Termohon mau membebani hutang tersebut kepada Pemohon, sedangkan biaya / jaminan kebutuhan hidup sebagai seorang istri tidak dipenuhi oleh Termohon. Karenanya untuk memenuhi biaya hidup Termohon sejak menikah dengan Pemohon, maka Termohon yang harus mencari sendiri uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon. Jangankan biaya hidup yang ditanggung sendiri oleh Termohon, biaya operasi melahirkan Muh. Umar Khalid pun harus ditanggung oleh Termohon. Demikian gambaran kehidupan rumah tangga Termohon yang mendampingi Pemohon sebagai seorang suami yang teramat sulit mengeluarkan biaya untuk istri sendiri, Pemohon sengaja lupa akan kewajibannya untuk menafkahi Termohon sebagai seorang istri. Bahkan pernah terlontar dari mulut Pemohon kata-kata yang sangat menyakitkan hati Termohon yakni Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa “ Kamu menikah dengan saya hanya dengan tujuan mau dibiayai hidupmu”. Betapa kecewanya hati Pemohon mendengar ucapan Pemohon tersebut, karenanya walaupun Pemohon tidak pernah setuju Termohon kerja sebagai tenaga honorer, namun Termohon tetap kerja dan memang sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, dimana Termohon sudah bekerja. Kalau Termohon tidak kerja, maka bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan pribadi Termohon, sedangkan Pemohon tidak mau tahu masalah kebutuhan Termohon tersebut. Padahal Pemohon punya usaha kuliner yang berpenghasilan lumayan dan bahkan Termohon turut membantu dalam usaha Pemohon tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian yang sebenarnya menjadi penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dan Termohon, adalah antara lain karena tidak ada sedikitpun penghargaan Pemohon terhadap Termohon sebagai seorang istri. Demikian pula tidak ada kasih sayang dan perhatian yang Termohon dapatkan dari Pemohon. Betapa tidak, walaupun Pemohon telah menikah namun masih selalu mengenang mantan – mantan pacarnya dan itu diungkap sendiri oleh Pemohon di depan Termohon, bahkan surat – surat dan foto – foto mantannya masih tersimpan rapi. Selain itu, beberapa hal yang sangat menyakitkan hati dan tidak ada harga diri Termohon yakni perlakuan kasar dari Pemohon antara lain Pemohon sering memarahi Termohon di depan pekerja - pekerja usaha kuliner Pemohon dengan mengatakan kepada Termohon, “ kamu anjing dan seandainya ada lagi kata – kata dibawahnya kata – kata anjing, maka kata itulah yang paling pantas buat kamu” Kata-kata anjing itu sudah seringkali terucap dari mulut Pemohon. dan Termohon sering menuduh Termohon berzina/selingkuh dengan laki-laki lain, padahal Pemohon sendiri pernah ada hubungan dekat dengan salah satu pekerja perempuannya dan sewaktu Termohon mengetahui hubungan tersebut, Termohon sangat syok dimana Termohon mengiris nadi Termohon. Selain itu, tindakan lain yang dilakukan oleh Pemohon yang begitu tega dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yakni Pemohon tidak mengizinkan Termohon masuk ke dalam rumah dengan mengunci rumah dari dalam, sehingga Termohon terpaksa tidur sendiri kedinginan di luar rumah dan subuh hari baru pintu rumah terbuka. Kejadian tersebut sudah tiga kali terjadi, tanpa ada sedikit pun rasa kasihan dan penyesalan Pemohon atas kejadian tersebut. Sehingga Termohon merasa bahwa nanti Termohon dianggap istri oleh Pemohon, jika Pemohon mau melakukan hubungan badan, selebihnya itu Termohon hanya orang yang tidak berguna bagi Pemohon;
7. Bahwa mengenai laptop pemberian sahabat Pemohon kepada Muh. Umar Khalid yang digadaikan oleh Termohon adalah benar. Termohon terpaksa harus menggadaikan laptop milik anak Pemohon dan Termohon tersebut hanya karena waktu itu Termohon sangat membutuhkan dana sebanyak Rp.1.300.000,- sedangkan Termohon sudah tidak punya barang berharga lagi karena setelah menikah dengan Pemohon, dimana Termohon harus menjual dua buah cincin emas Termohon masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– masing seberat dua gram telah digadaikan oleh Pemohon dengan perjanjian Pemohon akan menebusnya, namun sampai sekarang Pemohon tidak menebus kedua cincin emas milik Termohon tersebut hingga kedua cincin tersebut dilelang dan selain itu, Termohon telah menyerahkan sertifikat rumah milik Termohon untuk dijadikan jaminan dana KUR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian Pemohon mengambil dana Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan dilunasinya setelah terjual rumah Pemohon. Akan tetapi setelah rumah Pemohon laku terjual Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), ternyata Pemohon hanya membayar KUR tersebut yang diambilnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bilamana Pemohon ditagih oleh pihak Bank, Pemohon dengan entengnya mengatakan lelang saja itu rumah yang jadi jaminan. Bahwa kalau dihitung–hitung pengorbanan Termohon terhadap Pemohon, maka sangat tidak masuk akal kalau Termohon hanya membutuhkan dana Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) waktu itu untuk menebus laptop tersebut, namun Pemohon tidak mau membantu dan membiarkan laptop tersebut dilelang karena Termohon hanya punya dana Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) waktu itu. Padahal Pemohon waktu itu telah menerima hasil penjualan rumahnya sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Maka sungguh ironisnya hanya karena persoalan laptop yang digadaikan oleh Termohon pada saat sangat butuh dana, menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai akhirnya pisah tempat tinggal hingga kini.

8. Bahwa yang pasti dan jelas retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena tindakan Pemohon sendiri dan karena Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak sebagai istri Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Rekonvensi a quo.

II. DALAM REKONVENSİ.

1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut, maka dengan ini Termohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Tuntutan Balik (Gugatan Rekonvensi) terhadap Pemohon menyangkut nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah, Mut'ah yang layak bagi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan nafkah Khadanah untuk ananda Muh. Umar Khalid yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa oleh karena sejak Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi yakni sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang terhitung sudah 1 tahun 3 bulan lamanya, dimana Tergugat Rekonvensi tidak memberikan uang belanja / nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut uang belanja/ nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan x 15 bulan = Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut adanya Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai pasal 149 (a) KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tergugat Rekonvensi dibebani Nafkah Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi berupa Nafkah Khadanah ananda Muh. Umar Khalid sebesar Rp. 100.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai dewasa.
6. Bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi serta anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah berdasar dan beralasan hukum dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Pengugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi selama 1 tahun 3 bulan lamanya yakni sejak bulan Agustus 2023 sampai saat ini sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Khadanah ananda Muh. Umar Khalid sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa yang diterima Penggugat Rekonvensi sebagai Ibunya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi, Pemohon menyampaikan replik konvensi dan jawaban gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Konvensi:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 27 Juli 2011 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Umar Khalid;
- Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada point 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak tahun 2022 bukan disebabkan karena anak Termohon;

- Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada point 6;
- Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada point 7;

Jawaban Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat tidak bisa memenuhi tuntutan Penggugat, karena Tergugat saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap, Tergugat sekarang bertahan hidup dari hasil penjualan warisan dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat bisa memenuhi tuntutan Penggugat pada point 5;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon tetap menyangkali dan menolak seluruh dalil – dalil Pemohon baik dalam Permohonan Cerai Talaknya, maupun dalam Replik Konvensinya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
2. Bahwa Termohon tetap menyatakan secara tegas semua alasan - alasan penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Termohon dan Pemohon yang diuraikan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya pada point 4 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi.
3. Bahwa kenyataan yang sebenarnya terjadi sebagaimana telah diuraikan dengan jelas oleh Termohon dalam jawabannya.

Replik Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa melalui replik rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada semua dalil – dalil dalam gugatan rekonvensi karena beralasan hukum yang kuat dan berdasar untuk dapat dikabulkan.
2. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi yakni sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) adalah berdasar dan beralasan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demikian pula nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan.
4. Bahwa tuntutan mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan. Dimana Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi dan selama Penggugat Rekonvensi dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi biaya hidup Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai suami. Karena Tergugat Rekonvensi sengaja melalaikan dan bahkan sama sekali tidak mau tahu kebutuhan pribadi Penggugat Rekonvensi. Betapa tidak, selama Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi hanya pernah dua kali membelikan baju buat Penggugat Rekonvensi dan itupun satu lembar dari baju tersebut adalah baju bekas saudara Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa mengenai ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi segala tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan usaha kulinernya sudah dua tahun tidak berjalan adalah merupakan alasan belaka. Oleh karena berjalan tidak berjalan usaha kuliner Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi tidak pernah mau memberikan nafkah hidup untuk Penggugat Rekonvensi. Lagi pula usaha kuliner Tergugat Rekonvensi termasuk lumayan penghasilannya, hanya saja Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada kesadaran bahwa Penggugat Rekonvensi adalah tanggung jawabnya untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi sebagai seorang suami. Uang hasil usaha kuliner disimpan dan dikelolah sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dan awet di tangan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi hanya bisa pegang uang, jika Penggugat Rekonvensi turut membantu melayani pelanggan dengan gaji Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari. Betapa miris hati Penggugat Rekonvensi mengingat perlakuan Tergugat Rekonvensi terhadap diri Penggugat Rekonvensi dan pernah Tergugat Rekonvensi mengirim chat kepada Penggugat Rekonvensi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi chat yakni, " Kalau kamu butuh pekerjaan, pintu warung saya terbuka". Pantaskah seorang suami perlakukan istri demikian?

Berdasarkan tanggapan dan uraian – uraian tersebut di atas, maka Termohon-Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dalam perkara ini diputus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-022/Kua.21.24/Pw.01/92024 tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atas nama Ir. Hamdani Haji Habe (suami) dan Raden Endang Elviana Febriayanti, S.H. (istri), telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Adik kandung Pemohon, telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengenal mengenal Termohon bernama Raden Endang Elviana Febriyanti, S.H. adalah kakak ipar saksi (istri Pemohon);
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke BTN Bukit Candra Kirana, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan perengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon minta supaya Termohon berhenti sebagai tenaga honorer di Pemda Wajo, karena Pemohon menginginkan Termohon membantu dalam mengelola usaha Pemohon sebagai penjual coto, tetapi Termohon tidak menuruti permintaan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar pada saat saksi berada ditempat usaha Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang, karena Termohon pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon selama pisah tempat tinggal tidak terjalin hubungan komunikasi lagi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal mengenal Pemohon bernama Ir. Hamdani dan mengenal Termohon bernama Raden Endang Elviana Febriyanti, S.H.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di kediaman bersama di BTN Bukit Candra Kirana, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan sejak Pemohon mengontrak rumah saksi pada bulan November 2023;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang, karena Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon membuka usaha coto di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa Termohon pernah datang ke rumah kontrakan Pemohon, namun saksi tidak tahu maksud kedatangan Termohon;

Bahwa setelah Pemohon mencukupkan bukti-buktinya, lalu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya;

Bahwa Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di BTN Nusa Idaman Blok C, No.2, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Nenek Termohon, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Raden Endang dan Pemohon bernama Ir. Hamdani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon, keduanya adalah hubungan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon, tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Vetran rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sering marah jika Termohon terlambat pulang dari kantor sampai mengelaurkan kata-kata Asu (anjing) kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui skap Pemohon tersebut, karena Termohon sering curhat dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 9 (Sembilan) bulan sampai sekarang yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon, karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di BTN Arma ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Ibu kandung Termohon/Penggugat Rekonvensi, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ir. Hamdani karena menantu saksi ;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saksi tahu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan September 2023 sampai sekarang ;
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Termohon dengan Pemohon tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Kantor Kelurahan Tempe, bertempat kediaman di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Paman Termohon, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Raden Endang dan megenal Pemohon bernama Ir. Hamdani ;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniaai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sekarang tidak harmonis lagi, karena saksi melihat tidak hidup bersama lagi sekitar 1 (satu) tahun lalu ;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon meninggalkan Termohon ;
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Termohon dengan Pemohon tidak berhasil;

Bahwa setelah Termohon mencukupkan saksi-saksi dalam Konvensi, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dali rekonvensinya ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di BTN Nusa Idaman Blok C No.2, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. mengaku sebagai Nenek Penggugat Rekonvensi di bawah sumpat memberi keterangan di depan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi membuka usaha coto sampai saat ini, saksi ketahui dari informasi sepupu Tergugat Rekonvensi bernama Hj. Melda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai penjual coto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Khalid berumur 12 (dua belas) tahun sekarang dipelihara Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi masih tetap memberi nafkah kepada anaknya sesuai kebutuhan anak sesuai informasi dari Penggugat Rekonvensi sendiri ;
3. **SAKSI II**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Ibu kandung Termohon/Penggugat Rekonvensi, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi membuka usaha coto, namun sampai saat ini, saksi tidak mengetahui lagi hal tersebut ;
 - Bahwa sewaktu tinggal bersama saksi melihat Penggugat Rekonvensi membantu Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan usaha coto tersebut ;
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di Disprindakop dan UKM Pemda Kabupaten Wajo sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi sampai sekarang ;
 - Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sedang untuk anak Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah sekitar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
3. **SAKSI III**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Kantor Kelurahan Tempe, bertempat kediaman di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Paman Termohon, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat Rekonvensi adalah honorer di Pemda Kabupaten Wajo ;
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi menjadi tenaga honorer sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat Rekonvensi keberatan dalam hal tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah membuka usaha coto, usaha tersebut mulai dibuka setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa saksi melihat sewaktu masih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi membantu Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan usaha coto tersebut;
- Bahwa selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sedang untuk anak saksi mendengar dari Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi masih tetap memberi nafkah kepada anak ;

Bahwa setelah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon /Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan bukti-buktinya, lalu Pemohon /Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dalam konvensi dan tetap pada jawaban dalam rekonvensi. Dan begitu pula Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan tetap pada gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon. Dan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dengan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon dan Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan juga telah ditempuh proses mediasi oleh Mediator Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menginginkan Termohon untuk berpartisipasi dalam menjalankan usaha kuliner (menjual coto), namun Termohon hanya fokus kepada pekerjaannya sebagai tenaga honorer di Kantor dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menggadaikan laptop anak Pemohon yang dihadiahkan oleh sahabat tanpa seizin Pemohon, dan pada akhirnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian dan membantah sebagian apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada point 3, anak Pemohon dengan Termohon bernama Muh. Umar Khalid berada dalam pemeliharaan Pemohon, hal itu tidak benar karena berada dalam pemeliharaan Termohon. Dan pada point 4 juga tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022, yang benar terjadi sejak tahun 2012, saat itu Pemohon marah dan melontarkan kata cerai, bahkan pada saat Termohon melahirkan dalam keadaan operasi (cesar) Pemohon mengancam akan menceraikan Termohon jika Termohon tidak menanggung seperdua biaya operasi sehingga Termohon harus membayar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah). Pada poin 4.a. benar Pemohon dengan Termohon tidak sejalan dengan pola pikir dan pola pandang, karena Pemohon tidak menginginkan anak Termohon (anak sambung/anak tiri) Pemohon untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi (kuliah). Adapun mengenai laptop, benar Termohon gadaikan, karena terdesak/terpaksa dimana Termohon sangat membutuhkan dana sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sementara Termohon tidak punya uang ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan/ replik Pemohon dan jawaban/dupik Termohon, maka dapat diindikasikan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang adalah akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Juli 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di depan sidang, telah dewasa dan sudah disumpah sebelum memberi keterangan, maka telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdato jo Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu (Danil Hidayatullah bin H. Habe) mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi kesatu adalah adik kandung Pemohon, mengetahui dan melihat serta mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon setelah menikah pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak berada dalam pemeliharaan Termohon. Dan kemudian kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengiginkan Termohon berhenti bekerja sebagai tenaga honorer di Pemda Wajo dengan maksud Termohon membantu Pemohon mengelola usaha coto, akhirnya telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lebih ;

Menimbang, bahwa saksi kedua (Muh. Bahrah bin H. Asri) mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, mengetahui dan melihat serta mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon setelah menikah pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak berada dalam pemeliharaan Termohon. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya saksi melihat keduanya telah pisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal dan kontrak di rumah saksi pada bulan November tahun 2023 tanpa ditemani Termohon ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain sebagaimana telah diuraikan di atas dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah dan di bawah sumpah, dimana keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu: Andi Nur Haeda binti H. Andi Sessu, Hj. Badaria HB binti Andi Hasan Baso dan Alamsyah Musbah, S.Sos bin Musbah. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Termohon (Andi Nur Haeda binti H. Andi Sessu) mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Nenek Termohon, mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon setelah menikah pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak berada dalam pemeliharaan Termohon. Dan kemudian kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon sering marah jika terlambat pulang dari Kantor sampai mengeluarkan kata-kata kasar seperti Asu (anjing) dan saksi melihat keduanya pisah tempat tinggal karena Termohon diusir oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua (Hj. Badariah HB binti Andi Hasan Baso) mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon, mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon setelah menikah pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak berada dalam pemeliharaan Termohon. Dan kemudian kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya saksi melihat keduanya sudah tidak hidup bersama lagi, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga (Alamsyah Musbah, S.Sos bin Musba) mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon, mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri Termohon bekerja sebagai honorer di Pemda Kabupaten Wajo sebelum menikah dengan Pemohon dan Pemohon tidak pernah merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, namun dalam keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon telah mendukung dalil-dalil Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain sebagaimana pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah dan di bawah sumpah, dimana keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon yaitu Bumbung binti Talibbe dan Andi Sompia binti Baso Darwis mengetahui dan mengenal Termohon dan Pemohon serta mengetahui pula keadaan rumah tangganya dengan melihat dan mendengar sendiri bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon pernah hidup rukun telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun kemudian Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar hingga pada akhirnya Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal selama dalam jangka waktu sejak bulan Juli 2023 kurang lebih 7 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena diusir oleh Pemohon. Dan sejak pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain sebagaimana pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah dan di bawah sumpah, dimana keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon dalam keterangannya di depan sidang tidak bertentangan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, bahkan sebaliknya telah mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, karena itu Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti-bukti yang diajukan Termohon tidak melumpuhkan kekuatan pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan sulit untuk terwujud lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah dikaruniai seorang anak, namun pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama dan tidak terbangun adanya komunikasi yang baik layaknya suami isteri, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama selama 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan dalam rumah tangga, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat سد جلب المصالح ودرء المفا (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut, apabila Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk rukun kembali, maka mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, oleh karena itu memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan dan telah terbukti, maka permohonan Pemohon petitum nomor 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa untuk menghindari kekeliruan dalam penyebutan nama para pihak, maka Pemohon dalam konvensi berubah menjadi Tergugat dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Termohon dalam konvensi berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersama sama dengan jawabannya, maka pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan prosedur gugatan rekonvensi, sesuai Pasal 158 R.Bg oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatannya bahwa sejak Penggugat Rekonvensi berpisah dengan Tergugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan uang belanja/nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dikalikan 15 (lima belas) bulan sama dengan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta) perbulan dikalikan 3 (tiga) bulan sama dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) serta mut'ah yang layak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa disamping tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas juga Penggugat Rekonvensi menuntut biaya nafkah anak bernama Muh. Umar Khalid sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi menyatakan sebelum pisah sudah tidak diberikan nafkah lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 3 orang saksi yaitu Andi Nur Haeda binti Andi Sessu, Hj. Badariah binti Andi Hasan Baso dan Alamsyah Musbah bin Musbah. Ketiga orang saksi tersebut mengetahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pengusaha penjual coto dan mengetahui pula selama Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Tergugat rekonvensi tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, sedang untuk nafkah anak Tergugat Rekonvensi masih tetap diberikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat Rekonvensi, telah sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tidak akan menggunakan haknya untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau selama 15 (lima belas) bulan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp9000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup dan tidak bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, kecuali nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi tetap bersedia dan menerima tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena Tergugat sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang punya inisiatif sendiri telah mengajukan perkara cerai talak, maka akibat putusannya perkawinan karena talak, sedang Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi qabla al-dukhul dan Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori istri nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah selama dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah dan nafkah iddah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara permohonan cerai talak, sehingga perceraian dapat terjadi atas kehendak Tergugat Rekonvensi sendiri, maka sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b), Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberi nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi sejak pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi wajar dan berhak jika menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 15 (lima belas) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berupa nafkah lampau, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah lampau sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja dan mengelola usaha sebagai penjual coto yang tentunya mempunyai keuntungan dalam usaha tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan wajar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar Nafkah lampau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 15 (lima belas) bulan = Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai inisiatif sendiri akan menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, sedang Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan nusyuz dan wajib menjaga dirinya selama masa iddah dan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama membina rumah tangga dan telah saling menikmati antara satu sama lain dalam kehidupan berumah tangga (qabla al dukhul) bahkan telah dikaruniai seorang anak, oleh karena itu bilamana perkawinan putus karena talak (kehendak suami), maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mut'ah, maka Majelis Hakim berpendapat patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 12 (dua belas) bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Muh. Umar Khalid bin Ir. Hamdani bin H. Habe, berumur 11 tahun berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, anak tersebut masih dibawah umur yang masih memerlukan biaya perawatan, biaya pendidikan dan lain-lain, maka biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya pemeliharaan anak bernama Muh. Umar Khalid, maka Majelis Hakim berpendapat patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa segala tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau selama 15 (lima belas) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 15 bulan = Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah Iddah selama 3 kali suci sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
Ketiga hal tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) anak bernama Muh. Umar Khalid bin Ir. Hamdani Hajji Habe melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

4. Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah. Oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Majelis Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wahyudi Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi di luar hadir Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Heriyah, S.H.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Kurniawan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp470.000,00 (emapt ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)